

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu pemerintahan, pendapatan negara merupakan elemen yang penting. Omset penjualan berfungsi untuk keberlangsungan pembangunan serta pembiayaan segala kegiatan operasional pemerintah baik untuk kegiatan operasional di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu sumber dari omset penjualan terbesar adalah pajak. Mardiasmo (2016) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan dapat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan atau ditunjukkan, serta iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016). Penelitian lain meneliti hubungan antara pendapatan pajak dan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk negara Yunani, Anastassio and Dritsaki (2005). Penelitian ini memaparkan rasio yang rendah antara pajak langsung terhadap pajak tidak langsung akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi

maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Indriaswari, 2017).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah migas. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat dari besarnya persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan persentase penerimaan negara dari sektor lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan baik dari sisi wajib pajak maupun aparat perpajakan (fiskus) (Mineri dan Paramitha, 2021). Hal ini seperti yang dimaksudkan oleh Munawir S. dalam Sulastyawati (2014) bahwa fungsi pajak telah dijalankan dengan baik dapat dilihat melalui indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nampak dengan semakin menurunnya pengangguran, adanya perbaikan fasilitas publik, konsumtifitas masyarakat meningkat, lapangan kerja meningkat, dan banyak anak-anak yang dapat menikmati pendidikan. Pajak akan memfasilitasi terciptanya kesejahteraan masyarakat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk dengan sukarela menjadi masyarakat yang taat pajak. Penerimaan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak dikelola dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita mereka. Pendapatan per kapita dihitung dengan turut mempertimbangkan jumlah penduduk

sehingga dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional dan dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita cukup mewakili hakikat utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghilangan kemiskinan (Chendrawan, 2017). Masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita tinggi diidentifikasi sebagai masyarakat yang makmur. Ukuran lain tingkat kesejahteraan suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan. Pengelolaan pajak diharapkan ikut mengurangi angka kemiskinan suatu negara.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sulastyawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*, bahwa pajak memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan negara walaupun sampai saat ini sumber penerimaan negara dari pajak masih belum memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Tanjung (2011), impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum kegiatan impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Tujuan pengenaan pajak pada kegiatan impor untuk membebani importir atas penyerahan barang atau komoditas tersebut serta untuk melindungi produsen dalam negeri (Pratiwi, 2021). Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 34/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003 (Azis dan Budiarmo, 2016).

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga (Taroreh, Morasa, dan Mawikere, 2021). Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, baik di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya di mana yang memungut pajak tersebut langsung

disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang pada kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pihak pemotong dan pemungut pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Bendahara Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.

Yang merupakan objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah. Hasil penelitian terdahulu (Wulandari, 2018) “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang menunjukkan hasil bahwa perhitungan penyeteroran , dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 16/PMK.010/2016. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Mattheus Reza Sondakh (2013) “ Evaluasi Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang” menunjukkan hasil bahwa dalam penghitungan pajak PPh Pasal 22 atau impor barang makan harus diperhitungkan besarnya tarif bea masuk

yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ermawati, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4: salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 disebutkan sebagai berikut: 1. Norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Indonesia memiliki beberapa penggolongan pajak, secara garis besar pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Sistem pemungutannya yaitu Self Assesment System, Official Assesment System dan Witholding System. Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah impor Barang. Kena Pajak. Impor adalah proses transportasi atau mendatangkan barang komoditas dari suatu negara ke

negara lain secara legal. Impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor dipungut melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 impor adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan saat dilaksanakan impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Semakin banyak barang impor yang masuk ke daerah pabean maka kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai harus semakin diperketat dalam menyeleksi barang masuk. Setiap barang yang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22, merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Nilai tambah itu sendiri merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada konsumen. Pengusaha yang

melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak dan pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya, dengan kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang menjadi Pajak Terutang (Sahara dan Utari, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Pengaruh Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan Pada PT Duta Intidaya, Tbk”.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang terjadi di perusahaan sebagai berikut;

1. Perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan di PT Duta Intidaya, Tbk yang berlokasi di Jakarta seringkali terjadi kesalahan yang disebabkan pihak instansi pemerintah salah menetapkan tarif pemungutan pajak dan salah memungut pajak yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22. Perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan di PT Duta Intidaya, Tbk sering terjadi kesalahan yang disebabkan pihak instansi pemerintah salah menetapkan tarif pemungutan pajak dan salah memungut pajak yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22.

2. Penyetoran PPh Pasal 22 pada PT Duta Intidaya, Tbk yang berlokasi di Jakarta melakukan penyetoran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana bagian perencanaan dan keuangan melakukan penyetoran dengan menggunakan id billing dan telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Ketidaktepatan dalam penginputan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak sehingga masih terdapat beberapa perhitungan yang keliru, Pegawai pada PT Duta Intidaya, Tbk sebaiknya mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) sehubungan dengan pengelolaan aplikasi SIMDA terutama dalam hal pengadaan barang agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kekeliruan.

3. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 tidak dilaporkan oleh PT Duta Intidaya, Tbk yang berlokasi di Jakarta, karena pihak instansi pemerintah beranggapan apabila telah melakukan penyetoran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sudah tidak perlu lagi melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

4. Ketidaktepatan dalam penginputan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak sehingga masih terdapat beberapa perhitungan yang keliru, Pegawai pada PT Duta Intidaya, Tbk yang berlokasi di Jakarta sebaiknya mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) sehubungan dengan pengelolaan aplikasi SIMDA terutama dalam hal pengadaan barang agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kekeliruan.

5. PT Duta Intidaya, Tbk harus melakukan Pelaporan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum tanggal 20 bulan berikutnya yang telah disetorkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup penelitian:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
2. Pencatatan (Recording) Yaitu melukan pencatatan segala transaksi ekonomi secara kronologis dan sistematis menggunakan asumsi dasar satuan uang. Pengomunikasian Informasi (Communicating) Artinya pembuatan laporan dari hasil pencatatan transaksi ekonomi lalu didistribusikan kepada para pemakai informasi akuntansi baik internal maupun eksternal.
3. Wajib pajak yang melakukan impor barang, pada saat akan mendapatkan barangnya akan dibebani PPh Pasal 22 atas Impor yang bisa dipungut langsung oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. PPh Pasal 22 tersebut oleh Wajib Pajak akan diperlakukan sebagai piutang pajak dan akan di perlakukan sebagai kredit

pajak untuk menghitung besarnya PPh terutang di akhir tahun yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

- 4 Nilai Impor adalah nilai berupa uang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu Cost, Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang Impor. Cost merupakan harga faktur, Insurance merupakan biaya asuransi antardaerah pabean, freight merupakan biaya angkut (pengapalan) antar-daerah pabean. (Siti Resmi, 2017:284). Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan?
2. Apakah Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan?
3. Apakah Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Untuk menganalisis pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap penurunan omset penjualan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap penurunan omset penjualan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap penurunan omset penjualan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ;

1. Bagi Peneliti

Penulis dapat mengembangkan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam keadaan nyata dunia pekerjaan yang sebenarnya dalam pajak penghasilan.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan masukan dan informasi dalam menghitung pajak penghasilan serta menjadi bahan evaluasi mengenai penerapan perhitungan dan pemotongan pajak selanjutnya, khususnya pajak penghasilan pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dan juga menambah wawasan aspek-aspek perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.5 Hipotesis

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Baharta, 2020). Pajak Penghasilan yang ditetapkan pemerintah pun ada berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang salah satu pemungutnya adalah Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas (Abimanyu, 2017).

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Sebagai

pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap masa pajak tersebut (Lestari dan Setia, 2017). PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPh Pasal 22 hanya dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Kemudian, pemungutan PPh Pasal 22 diperluas meliputi industri tertentu seperti industri kertas, semen (Priantara, 2012). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, baik di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya di mana yang memungut pajak tersebut langsung disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang pada kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pihak pemotong dan pemungut pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Bendahara Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang

melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang merupakan objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah (Taroreh, Morasa, dan Mawikere, 2021).

Hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Diduga Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan ,peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa (Nurdiansyah *et al.*, 2021). Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga lainnya yang memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang berkenaan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain serta wajib pajak badan tertentu yang wajib memungut pajak dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 22 atas pengadaan barang oleh Bendaharawan Pemerintah yang menjadi topik dalam tugas akhir ini, disebabkan Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang ada dan

menjadi sumber penerimaan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas negara (Susilawati, 2021). Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003 (Abd Azis dan Budiarmo, 2016). Hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 2: Diduga Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan.

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang selanjutnya disingkat dengan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kantor-kantor atau yayasan-yayasan pemerintah dan

badan-badan negara lainnya yang berhubungan dengan pembelian barang. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah pusat maupun daerah, atau lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang. Salah satu objek PPh Pasal 22 adalah PPh atas impor yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean. Tarif PPh Pasal 22 atas impor ini adalah sebesar 2,5% untuk yang memiliki Angka pengenal Impor (API) dan 7,5% untuk yang tidak memiliki API, untuk nilai barang kiriman lebih dari USD 100.00 akan tetapi kurang dari USD 1,500.00 akan dikenakan tarif 10% termasuk dalam kategori tarif tertentu. Mekanisme perhitungan untuk PPh Pasal 22 Impor yaitu (Nilai Impor x tarif PPh). Mekanisme penyetoran Pasal 22 dilakukan oleh importir sedangkan pelaporannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Sumartaya dan Maulana, 2020). Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang maka harus diperhatikan besarnya tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabel berikut ini menunjukkan sebagian tarif bea masuk menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) sebagai dasar perhitungan PPh 22 atas kegiatan impor barang yang sering terjadi (Azis dan Budiarmo, 2016). Hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 3: Diduga Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan tesis disusun meliputi beberapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup: latar belakang masalah, masalah penelitian terdiri dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat landasan teori singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Untuk menyusun karya ilmiah, sebaiknya mencari sumber acuan dari pustaka terbaru, jurnal ilmiah yang relevan dengan bidang yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian yang dipakai diuraikan secara terperinci (sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data).

BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab pembahasan ini mencakup profil perusahaan (Deskripsi Obyek Penelitian), Penyajian Data, Analisis Data Hasil Penelitian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup ini membahas kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Menurut Matitaputty, Sugiarto, Christy, dan Hastuti (2020), pajak merupakan kewajiban masyarakat yang diatur dan dapat dipaksakan menurut peraturan pemerintah untuk membayar ke kas negara yang akan digunakan untuk membiayai kesejahteraan masyarakat umum namun dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Sulastyawati (2014) bahwa fungsi pajak telah dijalankan dengan baik dapat dilihat melalui indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nampak dengan semakin menurunnya pengangguran, adanya perbaikan fasilitas publik, konsumtifitas masyarakat meningkat, lapangan kerja meningkat, dan banyak anak-anak yang dapat menikmati pendidikan. Dalam penelitian Yunita dan Sentosa (2019), Dalam perekonomian banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Negara dapat terselenggara berkat pendanaan yang tersedia bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung masyarakat yang secara bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pada posisi ini pajak yang memiliki peran membiayai penyelenggaraan negara, juga menghadirkan peran masyarakat dalam pembangunan sebagai pembayar pajak. Bila dicermati pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional dan daerah, khususnya di bidang ekonomi. Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan di berbagai bidang, disadari bersumber dari dukungan pajak bagi pembiayaan pembangunan. Hasil dari dukungan pajak tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan dan kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat makin bertambah tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Gulo (2008) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sumaryani (2015) dalam penelitiannya bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, Lin & Chang (2010) menemukan bahwa minimalisasi pajak tidak lagi menjadi fokus strategi manipulasi transfer pricing dari perusahaan multinasional Taiwan, perhatian mereka sebenarnya adalah memenangkan keuntungan ekonomi maksimum, meningkatkan daya saing perusahaan, dan

secara efektif memulangkan keuntungan ke perusahaan induk untuk memfasilitasi ekonomi yang lebih besar keuntungannya. Penelitian Wang & Chen (2020) pada perusahaan terdaftar di Shanghai dan Shenzhen hasil empiris menunjukkan bahwa tarif pajak efektif perusahaan dengan jumlah transaksi barang atau jasa pihak berelasi yang lebih besar dapat meningkat secara signifikan setelah penerapan tindakan penyesuaian pajak khusus. Hal itu mengimplikasikan bahwa penerapan tindakan penyesuaian pajak khusus dapat mengekang perencanaan pajak perusahaan dengan transfer pricing, sehingga dapat menjamin penerimaan pajak negara. Pemerintah China terus mengeluarkan sejumlah aturan yang berfokus pada harga transfer untuk mengubah Tindakan Penyesuaian Pajak Khusus.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung diperoleh dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum kepentingan negara. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) : 8 pajak adalah setoran wajib bagi setiap warga negara kepada pemerintah baik oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa yang mengacu pada undang- undang yang tidak memperoleh imbalan secara langsung tetapi pajak akan digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah

daerah melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Reformasi ini berlangsung dalam tiga fase (Abuyamin, 2015). Fase pertama, dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian fase kedua, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Dan fase ketiga, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan dari satu reformasi mencakup birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang baik (Kemenpan, 2015).

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kesejahteraan masyarakat”. Sumarsan (2017) menjelaskan pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan

dengan sewajar-wajarnya. Perkembangan zaman yang semakin modern membuat perusahaan dihadapkan pada persaingan bisnis yang semakin ketat, hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara (Kusumasari et al, 2018). Perkembangan perusahaan multinasional pada praktiknya sering sekali dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara, serta memperkecil pungutan pajak yang tinggi, yang dapat dilakukan dengan cara transfer pricing (Noviastika et al, 2016). Dalam hal ini, reformasi perpajakan daerah dapat dikatakan berhasil jika memenuhi ketiga indikator tersebut, bersih dari korupsi, mampu menciptakan prosedur perpajakan yang efektif dan efisien sehingga memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, dan adanya peningkatan signifikan pada kualitas pelayanan kepada publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terkait indikator pertama, pemerintahan daerah yang bersih akan menjamin optimalisasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sementara itu, terkait indikator kedua dan ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi perpajakan daerah, pemerintah daerah memiliki peluang yang luas untuk melakukannya karena pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Penggunaan teknologi berbasis internet dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Berbagai media berbasis internet juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyosialisasikan perpajakan bagi masyarakat luas untuk sadar dan taat pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah migas. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat dari besarnya persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan persentase penerimaan negara dari sektor lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan baik dari sisi wajib pajak maupun aparat perpajakan (fiskus) (Mineri dan Paramitha, 2021).

2.1.1 PPh Pasal 22 Mengenai Pajak Penghasilan

PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPh Pasal 22 hanya dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Kemudian, pemungutan PPh Pasal 22 diperluas meliputi industri tertentu seperti industri kertas, semen (Priantara 2012). Menteri Keuangan menetapkan sebagai pemungut pajak adalah: a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang

menjalankan fungsi yang sama; b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah (Sumarsan, 2015). PMK No. 34 Tahun 2017 mengatur pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, salah satunya adalah bendahara pemerintah yang meliputi: 1) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 2) Bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP). 3) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme langsung (LS). PMK No. 105 Tahun 2013 menyajikan informasi mengenai mekanisme UP dan mekanisme LS. Mekanisme UP adalah mekanisme disaat bendahara pengeluaran diberikan uang dalam nominal tertentu dan bersifat daur ulang atau bisa diisi kembali yang berfungsi sebagai uang muka kerja. Adapun mekanisme LS adalah

mekanisme pembayaran secara langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak melalui penerbitan suatu surat perintah membayar langsung Dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah adalah nilai pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian untuk mengetahui pajak yang harus dipungut maka nilai pembelian tersebut akan dikalikan dengan tarif sebesar 1,5%. Namun, apabila lawan transaksi bendahara dalam pembelian barang tidak memiliki NPWP maka akan terjadi kenaikan tarif 100% lebih tinggi dari dari tarif seharusnya sehingga menjadi sebesar 3%. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau dalam hal ini kepatuhan bendahara pemerintah sebagai salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dengan cara meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dengan selalu mencerminkan nilai-nilai integritas dalam bekerja. Selain itu, otoritas pajak juga harus senantiasa memberikan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman bendahara pemerintah mengenai kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan ia terima apabila ia tidak melakukan kewajibannya sebagai pemungut PPh pasal 22 (Arditia dan Kuncoro, 2022). PPh pasal 22 yang dipungut oleh KPA dan PPSPM atas transaksi pembelian barang menggunakan mekanisme LS wajib disetorkan pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang. Adapun untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran atas transaksi pembelian barang dengan mekanisme UP wajib disetorkan paling lama tujuh hari setelah tanggal pembayaran. Bendahara instansi

pemerintah melakukan penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak (SSP) atas nama rekanan. SSP ini memiliki kedudukan yang sama dengan bukti potong sehingga dapat digunakan oleh rekanan untuk mengkreditkan PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah. Bendahara juga dapat menyetorkan pajak yang ia pungut melalui sistem elektronik menggunakan Surat Setoran Elektronik. Surat Setoran Elektronik merupakan suatu mekanisme untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan sistem penagihan dan memerlukan Billing ID yang dapat diperoleh pada website DJP Online (Nasution dan Fitriani, 2019). Setelah melakukan penyetoran pajak menggunakan Surat Setoran Elektronik wajib pajak akan memperoleh suatu dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan SSP yaitu dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).

2.1.2 Prosedur Pemungutan Penyetoran PPH Pasal 22

PPH Pasal 22 merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPh Pasal 22 hanya dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Kemudian, pemungutan PPh Pasal 22 diperluas meliputi industri tertentu seperti industri kertas, semen (Priantara 2012). Menteri Keuangan menetapkan sebagai pemungut pajak adalah: a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan

dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama; b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah (Sumarsan, 2015).

2.1.3 Penurunan Omzet Penjualan

Menurut Chaniago (2002) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Menurut Swastha (2005) memberikan pengertian omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Dari Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah

penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dan berdasarkan volume. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan agar semakin meningkat. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu bisnis yang ada disekitar bisnis tersebut yaitu yang disebut lingkungan usaha, diantaranya faktor internal terdiri dari: tenaga kerja, peralatan dan mesin-mesin, permodalan, bahan baku, sistem informasi dan administrasi, dan faktor eksternal terdiri dari: keadaan alam, perekonomian, pendidikan dan teknologi, sosial dan budaya, pemasok, pelanggan, pesaing (Rachmawati, 2009). Swastha (2005) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya omzet dibagi menjadi dua faktor yaitu: (1) Faktor internal (faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak perusahaan) diantaranya: kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan, kebijaksanaan harga dan promosi yang digariskan perusahaan serta kebijaksanaan untuk memilih perantara yang digunakan. (2) Faktor eksternal (faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan) diantaranya: perkembangan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter dan suasana persaingan pasar. Menurut Rizal (2017) mengemukakan bahwa faktor penyebab turunnya omzet penjualan meliputi dua faktor yaitu: (1) Fakor intern (turunnya omzet penjualan dapat terjadi karena kesalahan perusahaan itu sendiri) yang dibagi kedalam beberapa bagian antara lain: kualitas produk turun, service yang diberikan.

bertambah jelek, sering kosongnya persediaan barang, penurunan komisi penjualan yang diberikan, pengetatan terhadap piutang yang diberikan, turunnya kegiatan salesmen, penurunan kegiatan sales promotion dan penetapan harga jual yang tinggi. (2) Faktor ekstern (turunnya omzet penjualan dapat terjadi diluar kekuasaan perusahaan itu sendiri) yang dibagi kedalam beberapa bagian: perubahan selera konsumen, munculnya saingan baru, munculnya barang pengganti, pengaruh faktor psikologis, perubahan atau tindakan baru dalam kebijaksanaan pemerintah, adanya tindakan dari pesaing. Omzet penjualan adalah penilaian terhadap omzet penjualan yang dicapai oleh pengusaha rumah makan mitra GoFood di Kabupaten Sukoharjo. Indikator yang digunakan sebagai penilaian variabel omzet penjualan menurut Swastha dan Irawan (2017) adalah sebagai berikut : a. Kemampuan penjual b. Penilaian terhadap kondisi pasar c. Penilaian terhadap modal d. Penilaian terhadap promosi dan periklanan. Menurut Nissa dan Retno (2013) memberikan pendapat tentang omset penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Nissa dan Retno (2013) memberikan pengertian omset penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Menurut Kata Omset berarti jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual barang yang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Omset penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa.

Omset penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa omset penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omset penjualan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengatur modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional perusahaan dapat terjamin kelangsungannya (Putri, 2022). Penelitian yang diangkat oleh Sartika (2017) yang mengungkap topik mengenai tingkat penjualan sebuah perusahaan dagang menunjukkan bahwa tingkat penjualan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas produk dan harga. Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah omset penjualan pada usaha persewaan alat pesta Nindy Dekorasi. Pada jurnal-jurnal penelitian yang sudah banyak dilakukan pada usaha persewaan alat pesta, sebagian besar meneliti mengenai bentuk pemasaran yang terbaik untuk meningkatkan penjualan. Sehingga dalam penelitian ini akan menguji tingkat penjualan dilihat dari sisi intern perusahaan yaitu kualitas produk, variasi produk, dan persepsi harga. Menurut Yola (2013) yang mengungkap kegiatan melakukan penelitian pada sejumlah indikator yang dinilai memberikan pengaruh atau dampak pada volume penjualan, kemudian pada kegiatan penelitian yang dilakukan mengemukakan pemahaman menarik mengenai faktor harga dan kualitas dalam sebuah produk dinilai memberikan pengaruh yang

besar dalam meningkatkan volume penjualan [10]. Tujuan yang ingin diwujudkan melalui kegiatan penelitian yang dilakukan yakni mengidentifikasi 1) pengaruh atau dampak yang dinilai signifikan pada kualitas dalam sebuah produk terhadap omset yang dihasilkan dalam penjualan di Nindy Dekorasi Nganjuk. 2) pengaruh atau dampak yang dinilai signifikan pada variasi produk terhadap omset dari hasil penjualan di Nindy Dekorasi Nganjuk. 3) pengaruh atau dampak yang dinilai signifikan pada persepsi harga yang ditetapkan terhadap omset dari hasil penjualan di Nindy Dekorasi Nganjuk. 4) pengaruh atau dampak yang dinilai signifikan pada segi kualitas dalam sebuah produk, variasi produk dan persepsi harga yang ditetapkan terhadap omset dari hasil penjualan di Nindy Dekorasi Nganjuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung, salah satu pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagian besar menyatakan variabel Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sahara dan Utari (2021) (Jurnal).	Pengaruh Peningkatan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Guna Menentukan Pajak Terutang.	PPH Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah pusat maupun daerah, atau lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang. Salah satu objek PPh Pasal 22 adalah PPh atas impor yaitu pajak penghasilan yang	PPH Pasal 22	Dalam pengenaan tarif PPh Pasal 22 atas impor yang dikenakan kepada PT MPT dilakukan pada saat PT MPT melakukan penyerahan barang atas impor, untuk tarif PPh pasal 22 atas impor ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dalam pasal 2 ayat 1 huruf (d) dan (e) menyebutkan: Huruf (d) : barang selain barang dimaksud pada huruf a), huruf b), dan

			<p>dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.</p>		<p>huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;</p> <p>Huruf (e) : barang dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor .</p> <p>Selain tarif yang disebutkan pada peraturan tersebut, dikarenakan PT MPT melakukan kegiatan impor yang disesuaikan dengan bahan baku yang diperlukan dan dikarenakan proses kegiatan impor pun</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					dapat dibidang cukup lama.
2.	Sumartaya dan Maulana (2020) (Jurnal).	Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dengan Tarif Tertentu Pada PT MPT.	PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah pusat maupun daerah, atau lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang. Salah satu objek PPh Pasal 22 adalah PPh atas impor yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada saat	PPH Pasal 22	Salah satu penghasilan yang dipotong pajak yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, Instansi atau Lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan dibidang Impor atau kegiatan usaha lainnya. Dasar Hukum PPh Pasal 22 adalah <i>UU Pajak Penghasilan No 36</i>

			dilaksanakann ya impor barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.		<i>thn 2008, pasal 22.</i> Salah satu objek PPh Pasal 22 yang dipungut yaitu atas impor.
3.	Arditia dan Kuncoro (2022) (Jurnal).	Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak penghasian Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.	Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode withholding system. Keberhasilan metode withholding system ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang	PPH Pasal 22	Nilai PPh pasal 22 yang dipungut dengan cara melihat surat setoran pajak (SSP) tahun 2021 dan penulis pun melakukan penghitungan kembali PPh pasal 22 yang seharusnya dipungut sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan apakah bendahara pemerintah telah melakukan

			<p>ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komerling Ilir sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku</p>		<p>kewajiban pemungutannya dengan benar.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------

			<p>pada tahun tinjauan dilakukan, mengidentifikasi kendala, dan mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi.</p>		
4.	<p>Mustika (2022) (Jurnal).</p>	<p>Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Impor Barang pada PT. Indika</p>	<p>PPH Pasal 22</p>	<p>Nilai Impor adalah nilai berupa uang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu Cost, Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan</p>

			<p>Tirta Mandiri, apakah sudah sesuai dengan undang undang pajak yang berlaku.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data penelitian ini didapatkan dengan cara pengamatan langsung (observasi) wawancara pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, kemudian</p>		<p>perundang-undangan kepabeanan di bidang Impor. Cost merupakan harga faktur, Insurance merupakan biaya asuransi antardaerah pabean, freight merupakan biaya angkut (pengapalan) antar-daerah pabean. (Siti Resmi, 2017:284). Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>dianalisis dan di proses lebih lanjut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan (Pph)Pasal 22 di PT Indika Tirta Mandiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku dan PT. Indika Tirta Mandiri telah menjalankan akuntansi</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			sesuai dengan PSAK.		
5.	Warsiton dan Samputra (2020).	Potensi Penurunan Pajak dan Strategi kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional.	Sejak terjadinya Pandemi Covid 19, untuk mengurangi beban perusahaan yang terdampak Covid 19, maka pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pembayaran PPh 22 bagi	PPH Pasal 22	Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap aspek ekonomi dan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen kemudian menjadi -5,32 persen pada kuartal II 2020. Perlambatan ekonomi meningkatkan potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan

			<p>perusahaan yang masuk dalam kode KLU tertentu yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib.</p>		<p>negara sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya. Tujuan penelitian ini adalah (1) memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 22, dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) tahun 2020, dan (2) merumuskan strategi kebijakan pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan menggunakan perspektif ketahanan</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>nasional. Penelitian ini menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average untuk memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 22, dan PPN DN tahun 2020 dan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk merumuskan strategi kebijakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 22,</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>dan PPN DN tahun 2020 adalah sebesar Rp71.748.166.578.327 (10,41 persen). Potensi kehilangan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Pemerintah dapat menjalankan beberapa alternatif strategi kebijakan pajak dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, yaitu strategi prioritas pajak, strategi penguatan internal, strategi kolaborasi</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					dan pengawasan, serta strategi dukungan dan pemulihan ekonomi.
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa telah banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan, dengan tersedianya hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai acuan guna memperkuat hipotesis yang diajukan.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., dalam Setiawan dan Fitriandi (2017), pemungutan pajak dibagi menjadi tiga metode yaitu metode self- assessment system, official-assessment system, dan withholding system. Hal ini pun sesuai dengan metode pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Metode pertama yaitu metode self-assessment system mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan metode pertama, dalam metode official-assessment system penghitungan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Selanjutnya metode ketiga yaitu withholding system adalah metode yang membebaskan kewajiban untuk menghitung nominal pajak terutang pada pihak ketiga. Dari tiga metode tersebut, metode withholding system memberikan kontribusi yang besar


terhadap penerimaan pajak yaitu sekitar 80%. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan metode withholding system ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak (Cheisviyanny, 2020). Salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode withholding system adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya (Mufarokhah dkk., 2018). Karena PPh pasal 22 menggunakan metode withholding system maka dalam pemungutan PPh pasal 22 bukan wajib pajak maupun fiskus yang berperan aktif melainkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ditunjuk sebagai salah satu pemungut PPh pasal 22. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran akan melakukan pemungutan terkait dengan pembayaran atas pembelian barang. Hal ini berarti ketika bendahara pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang maka ia diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 dari lawan transaksinya. Di masa pandemi, terdapat beberapa instansi pemerintah yang dituntut untuk meningkatkan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, salah satu contoh instansi tersebut adalah dinas kesehatan. Untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan banyak sarana dan prasarana termasuk pengadaan barang yang memadai. Dalam pengadaan barang tersebut bendahara dinas kesehatan selaku bendahara instansi pemerintah harus melakukan pemungutan PPh pasal 22. Pajak

Penghasilan telah mengalami beberapa perubahan dari yang pertama kali dikeluarkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan dalam mengalami beberapa perubahan dan diubah menjadi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang masih berlaku sampai sekarang. Undang-undang tersebut mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan (Steven dan Susanto, 2022). Menurut PSAK Nomor 46 Paragraf 4, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak yang dikenakan adalah pajak atas laba kena pajak entitas. Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu, dapat dijadikan sebagai landasan penulisan untuk suatu penelitian, serta menjadi acuan dalam membangun kerangka berfikir penulis, Berdasarkan uraian kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan paradigma penelitian mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan dinyatakan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22



Sumber: Sumartaya dan Maulana (2020).

2.4 Kerangka Konseptual


Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif, badan usaha dalam bidang bahan bakar minyak dan gas, serta industri dan pengeksport yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap masa pajak tersebut (Lestari dan Setia, 2017). Resmi (2011) menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003 (Azis dan Budiarmo, 2016). Hasil penelitian terdahulu (Dewi Wulandari, 2018) “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang menunjukkan hasil bahwa perhitungan penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 16/PMK.010/2016. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Mattheus Reza Sondakh (2013) “Evaluasi Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang” menunjukkan hasil bahwa dalam penghitungan pajak PPh Pasal 22 atau impor barang maka harus diperhitungkan besarnya tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ermawati, 2017). Menurut Mulyono dan Baruni (2009), Wajib pajak yang melakukan impor barang, pada saat akan mendapatkan barangnya akan dibebani PPh Pasal 22 atas

Impor yang bisa dipungut langsung oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. PPh Pasal 22 tersebut oleh Wajib Pajak akan diperlakukan sebagai piutang pajak dan akan di perlakukan sebagai kredit pajak untuk menghitung besarnya PPh terutang di akhir tahun yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Penelitian ini diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabinus dan Haryadi (2022) yang meneliti Analisis Perbedaan Omzet UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan Sutanto (2022) yang meneliti Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba Rugi Pada Sektor Properti Dan Real Estate Periode 2017-2021.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana angka-angka tersebut diolah sehingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivism, dimana populasi atau sampel tertentu digunakan dalam penelitian, data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis (Sugiyono 2017). Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan *hypotheses testing* (uji hipotesis). Menurut Sekaran dan Bougie (2015), pengujian pada penelitian ini menggunakan *hypothesis testing* yang merupakan dugaan sementara yang telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan menganalisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan Pada PT

Duta Intidaya, Tbk. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah individu karyawan PT Duta Intidaya, Tbk.

3.2 Variabel Penelitian

1. Prosedur Pemungutan Penyetoran

Prosedur Pemungutan Penyetoran adalah Peraturan perpajakan sebagai bentuk upaya wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Suryadi, Suyadi, dan Sunarti, 2016). Prosedur Pemungutan Penyetoran sebagai variabel bebas (*independent variable*/X1). Untuk mengukur Prosedur Pemungutan Penyetoran terdiri dari dimensi Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan tujuh item pernyataan yang diadaptasi dari kuesioner pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi, Suyadi, dan Sunarti (2016) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Prosedur Pemungutan Penyetoran

Definisi Operasional Variabel	Judul Penelitian	Klasifikasi variable	Indikator	Alat Ukur
Prosedur Pemungutan Penyetoran sebagai	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi	Prosedur Pemungutan Penyetoran.	A. Sosialisasi Perpajakan. 1. Penyuluhan dilakukan oleh	Skala Semantic Differentia 1

<p>variabel bebas (<i>independent variable</i>/X1). Prosedur Pemungutan Penyetoran adalah Peraturan perpajakan sebagai bentuk upaya wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Suryadi, Suyadi, dan Sunarti, 2016).</p>	<p>Administra si, dan Tingkat Pemahama n Wajib Pajak Terha dap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibann ya (Studi PPh Pasal 22 pada KPP Pratama Singosari).</p>		<p>pegawai pajak secara berkala. 2. Penyelenggaraan cara pembayaran pajak dilakukan secara tertib. 3. Cara sosialisasi pegawai pajak dilakukan dengan ramah. B. Sanksi Administrasi 4. Efektivitas sanksi bunga dan denda keterlambatan pembayaran pajak. 5. Ketepatan penerapan sanksi bunga dan denda. C. Kepatuhan</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			Wajib Pajak.	
			6. Ketaatan wajib pajak terhadap aturan formal yang berlaku.	
			7. Ketaatan Material karena tegasnya sanksi yang diberikan.	

Sumber: Suryadi, Suyadi, dan Sunarti (2016)

2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (Sorongan, 2014). Untuk mengukur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 menggunakan tiga dimensi yaitu Insentif pajak PPH 22, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak yang terdiri dari sepuluh item pernyataan yang diadaptasi dari kuesioner pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal dan Gulo (2022) sebagai berikut:

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Definisi Operasional Variabel	Judul Penelitian	Klasifikasi Variabel	Indikator	Alat Ukur
Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 adalah Pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22.	<p>A. Insentif Pajak</p> <p>1. Adanya pengurangan pajak.</p> <p>2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak.</p> <p>3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.</p> <p>B. Tingkat Pendapatan</p> <p>4. Menyisihkan sebagian pendapatan yang</p>	Skala Semantic Differential

<p>lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.</p>			<p>diperoleh.</p> <p>5. Tinggi rendahnya pendapatan.</p> <p>6. Penghasilan yang dikenakan pajak.</p> <p>C. Sanksi Pajak</p> <p>7. Sanksi yang diberikan atas telatnya pembayaran pajak</p> <p>8. Sanksi diberikan karena telatnya pelaporan pajak.</p> <p>9. Sanksi yang diberikan atas menunda pembayaran pajak</p> <p>10. Sanksi yang diberikan atas</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(Sorongan, 2014).			menyembunyikan data pajak.	
----------------------	--	--	-------------------------------	--

Sumber: Rizal dan Gulo (2022)

3. Penurunan Omset Penjualan

Penurunan Omset Penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu yang semakin rendah (Rizal, Hidayat, dan Handika, 2017). Untuk mengukur omset penjualan menggunakan sembilan item pernyataan yang diadaptasi dari kuesioner pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal, Hidayat, dan Handika (2017) sebagai berikut:

Tabel 3.3

Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penurunan Omset Penjualan

Definisi Operasional Variable	Judul Penelitian	Klasifikasi Variabel	Indikator	Alat Ukur
Penurunan Omset Penjualan adalah	Analisis Bauran Pemasaran Terhadap	Penurunan Omset Penjualan	A. Faktor Eksternal 1. Kemampuan perusahaan	Skala Semantic Differential

<p>keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu yang semakin rendah (Rizal, Hidayat, dan Handika, 2017).</p>	<p>Omzet Penjualan Pada PT Gaudi Dwi Laras Cabang Palembang.</p>		<p>yang sangat baik untuk mengelola produk yang akan dipasarkan.</p> <p>2. Kebijakananaa n harga dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan sangat baik.</p> <p>3. Saluran distribusi yang luas dimiliki oleh perusahaan.</p> <p>B. Faktor Internal.</p> <p>4. Perkembanga n ekonomi sangat baik.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			5. Aktivitas perdagangan dan moneter yang sangat baik.	
--	--	--	--------------------------------------------------------	--

Sumber: Rizal, Hidayat, dan Handika (2017)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah PT Duta Intidaya, Tbk di jalan Danau Sunter Utara No.Kav.II, RT14/RW13, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14350, Jakarta Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena memiliki reputasi dan kredibilitas yang sangat baik. Teknik pengambilan sampel ditentukan dari jumlah populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sekaran dan Bougie (2020), *Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan data yang menetapkan kriteria-kriteria penelitian sebelumnya. Unit analisis sudah ditentukan bahwa responden adalah karyawan tetap minimal satu tahun telah bekerja di PT Duta Intidaya, Tbk. Metode elisitasi yang digunakan pada penelitian ini ialah *closed-ended dichotomus choice* yaitu dengan metode dengan pengumpulan data melalui survei langsung ke sampel karyawan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael (Sugiyono, 2015). Sementara itu untuk lebih terperinci dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan rumus perhitungan Isaac dan Michael (Sugiyono, 2013) sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

$$d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q$$

dengan $dk = 1$, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%. $P = Q = 0,5$. $d = 0,05$.

s = jumlah sampel

Keterangan, s : jumlah sampel

λ^2 : Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 10% harga Chi Kuadrat = 2,706 (Tabel Chi Kuadrat).

N : jumlah populasi

P : Peluang benar (0,5)

Q : Peluang salah (0,5)

d : Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi (Perbedaan bias 0,01; 0,05; dan 0,1).

Untuk menggunakan rumus Isaac dan Michael ini, langkah pertama ialah menentukan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya dilakukan penelitian dengan batas toleransi kesalahan 10% (0,1), berarti memiliki tingkat akurasi sebesar 90%. Sampel diambil berdasarkan

jumlah populasi karyawan yang bekerja pada PT Duta Intidaya, Tbk sebanyak 100 karyawan. Untuk menentukan sebuah ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti Tabel 5 berikut ini:

Tabel 3.4

Penentuan Jumlah Sampel Isaac dan Michael Untuk

Tingkat Kesalahan 1%, 5%, dan 10%

N	S		
	1%	5%	10%
50	47	44	42
100	87	78	73
150	122	105	97
200	154	127	115

Sumber: Sugiyono (2015)

Untuk menggunakan rumus Isaac dan Michael ini, langkah pertama ialah menentukan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya dilakukan penelitian dengan batas toleransi kesalahan 5% (0,05), berarti memiliki tingkat akurasi sebesar 95%. Pada perhitungan rumus di atas, maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 78 karyawan yang bekerja pada PT Duta Intidaya, Tbk.

Sugiyono (2017) variabel penelitian adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil yaitu “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan Pada PT Duta Intidaya, Tbk”. Menurut Sugiyono (2017) adalah:

1) Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Dalam penelitian ini maka yang menjadi variabel bebasnya adalah Prosedur Pemungutan Penyetoran (X1) dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 (X2).

2) Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat atau tidak bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi variabel tidak bebas atau terikat adalah omzet penjualan yang dinyatakan dengan (Y). Teknik pengolahan dan analisis informasi dari data diatas dalam penelitian dikumpulkan dan diolah secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian data dianalisis dalam bentuk perhitungan yang setiap responden dinilai dengan menggunakan teknik rating scale yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Dalam model rating scale, responden kemudian tidak akan menjawab pernyataan dari kuisisioner peneliti dengan penjelasan terhadap tanggapan responden atau jawaban yang kualitatif dari jawaban responden, melainkan responden memilih salah satu dari lima jawaban yang berupa tanggapan responden terhadap pernyataan kuisisioner yang bersifat jawab kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan kuisisioner. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung lokasi penelitian. Peneliti membagikan kuisisioner dan melakukan wawancara kepada responden di lokasi penelitian. Instrumen yang digunakan dalam metode wawancara penelitian ini adalah kuisisioner. Kuisisioner yaitu suatu alat penelitian berupa lembaran yang berisi daftar pertanyaan dengan struktur yang baku untuk memperoleh informasi dari sejumlah responden. Data diambil dari karyawan PT Duta Intidaya, Tbk. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer terdiri dari *gender*, umur, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja. Teknik pengambilan sampel ditentukan dari jumlah populasi penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut : (1) Untuk menganalisis pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap penurunan omset penjualan. (2) Untuk menganalisis pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap penurunan omset penjualan. (3) Untuk menganalisis

pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap penurunan omset penjualan melalui teknik analisis regresi berganda (*multiple regression*).

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Hipotesis Parsial (Uji t). Menurut Ghazali (2018), Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval dan rasio. Pada penelitian ini penenliti menggunakan uji satu pihak (one tailed) sehingga perumusan hipotesis berdasarkan uji T dirumuskan sebagai berikut: a) Variabel Bebas berpengaruh positif terhadap Variabel Terikat, dengan menggunakan uji pihak kiri: H_0 : Variabel Bebas tidak berpengaruh positif terhadap Variabel Terikat H_a : Variabel Bebas berpengaruh positif terhadap Variabel Terikat. Dalam uji pihak kiri, apabila ($t_{hitung} \geq t_{tabel}$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak (menolak H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$). b) Variabel Bebas berpengaruh positif terhadap Variabel Terikat, dengan menggunakan uji pihak kanan: H_0 : Variabel Bebas tidak berpengaruh positif terhadap Variabel Terikat : Variabel Bebas berpengaruh positif terhadap Variabel Terikat. Dalam uji pihak kanan, apabila ($t_{hitung} \leq t_{tabel}$), maka H_0 di terima dan H_a ditolak (menolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$). Kedua hipotesis tersebut diuji dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).